

PEMERINTAH KOTA MATARAM KECAMATAN SANDUBAYA

KELURAHAN MANDALIKA

Jl. Tgh. Islahudin Bochari No. 1 Mandalika, Email kelurahanmandalika 201@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH MANDALIKA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM NOMOR 01TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN MANDALIKA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

LURAH MANDALIKA

Menimbang

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah Mandalika tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan

Hukum Desa/Kelurahan Mandalika

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Reymblik Indonesia Tahun 2021 Normor 961.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun. 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH MANDALIKA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN MANDALIKA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

KESATU

Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Mandalika dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan Mandalika;
 - 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Lurah Mandalika melalui TP PKK Desa/Kelurahan Mandalika; dan
 - 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala]Lurah Mandalika

KEEMPAT

Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Tgh. Islahudin Bochari No. 1 Mandalika, Email kelurahan mandalika 201@gmail.com

KELIMA

: Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Mataram

KETUJUH

: Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan: di Mandalika Pada Tanggal: 10 Februari 2025

orah Mandalika

LU HERU NURYADIN, SH Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 19830527 201406 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH MANDALIKA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

NOMOR

01TAHUN 2025

TANGGAL

10 Februari 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN MANDALIKA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA

MATARAM

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN MANDALIKA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	LALU HERU NURYADIN, SH	081933151272	Lurah Mandalika
2	ERWIN JAYADI, SH	081333577298	Kepala Lingkungan Lendang Lekong
3	SAPRUDIN	081805559569	Kepala Lingkungan Gerung Butun Timur
4	SYUFYAN HADY	087861377492	Kepala Lingkungan Gerung Butun Bara
5	SALMAN	087788268545	Kepala Lingkungan Gerung Apitaik
6	ABDURRAHMAN	081805244245	Kepala Lingkungan Montong Are
7	AHMAD JUNAIDI	087898288774	Kepala Lingkungan Tembelok
8	TGH. HUSNUL HADI, S.P.d.I	081803627118	Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Al-aziziah Montong Are
9	Dr. MUHAMMAD SA'I	081805379001	Tokoh Agama
10	USTAD FAHRURROZI	081805270674	Tokoh Agama
11	AHMAD ULYADUL ILMI, SE	0881037767557	Kepala Seksi Perekonomian Sarana dan Prasarana
12	NANI MULYANI	087865849012	Ketua Pokja TPPK Kelurahan Mandalika
13	USTAD PATRIA UTAMA	085901349176	Tokoh Agama

Ditetapkan: di Mandalika Pada Tanggal: 10 Februari 2025

MALAMandalika

AN SINCE HERU NURYADIN, SH

Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19830527 201406 1 003